SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK PENGUATAN LEMBAGA KEAGAMAAN PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 40 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Batuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Penguatan Lembaga Keagamaan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan/3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Penguatan Lembaga Keagamaan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dam materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT :/4

KEEMPAT : Penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Anggaran hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat ditinjau kembali, dikurangi atau tiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.19721020 200312 2 006

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 173 TAHUN 2023
TANGGAL 10 OKTOBER 2023

\

NO	PENERIMA	BESARAN (Rp)	ALAMAT	NAMA PENERIMA	NOMOR HP
1	Panitia Pekan Rohani, Olahraga dan Seni KE - IV (PORSENI)	Rp 1,000,000,000	Kantor Koordinator Kingmi Deiyai/ STT WP Campus VI Widiyaibi Giyai Meouwo, Deiyai	Yefri Edowai	085214366378
2	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Rp 500,000,000	Jalan Pongtiku Kampung Bugis, Kelurahan Nabarua Kabupaten Nabire	Muhammad Darwis	08124842318
3	Panitia Syukuran KINGMI Kasih Topo	Rp 100,000,000	Jln. Pemerintah Nabire-Ilaga KM 32 Topo Nabire	Otniel Yobbe	082238773147
4	Ikatan Kerukunan Keluarga Besar, Rumbombo, Redjauuw, Pombos	Rp 50,000,000	Jl. Air Mandidi Kampung Air Mandidi Distrik Teluk Kimi,Nabire	Ham Redjauw	081248046424 /
5	LP3KD Papua Tengah	Rp 2,000,000,000	Jln. Jenderal Sudirman, Bukit Meriam, Nabire	Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si	081240112731
6	Panitia Natal GPDI El Shaddai	Rp 50,000,000	Jl. SMP Nabarua Nabire	Jhoni M. P. Rimbing	085243170110
7	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Rp 200,000,000	Jl. Poros Bumi Raya Kec. Nabire Barat	I Dewa Gede Sukewati	082199779119 / 081274015353
8	Panitia Natal GKI Maranatha Malompo	Rp 50,000,000	Jl.R.E Martadinata, Nabire	Medi Makassa'	081343312914
9	Tim Percetakan Alkitab Bahasa Suku Moni, Nduga dan Dani	Rp 1,000,000,000	Jl.Tiwa Kelurahan Wonorejo RT1/RW9	Marten Tipagau, S.Sos	081212469331
10	Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKSAG)	Rp 3,000,000,000	Jl. Frans Kaisiepo Komp. Kantor POLSEK-Kota Nabarua	Pilatus Sem Waromi	081390113228
11	Panitia Natal HHBG GKI Imanuel Kota Lama	Rp 50,000,000	Jl. Trikora Kota Lama Nabire	Viktor Mori	082199343334

12	Pantia Perayaan Natal GKII Betel Kimi	Rp	50,000,000	Jl. Matoa, Poros Samabusa	Serlindau Alopen	082191568908 / 081398850598
13	Keuskupan Timika	Rp	500,000,000	Jln. Cendrawasih-Rumah Transit Bobaigo	Marthen Kuayo	081399252142
14	Pengurus Daerah Perkumpulan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)	Rp	100,000,000	Jl. Pipit RT002/RW002, SP3-Wadio,Nabire	Surianto	081344692591
15	Paroki Kristus Sahabat Kita	Rp	100,000,000	Jl. Jenderal Sudirman Kel. Morgo Nabire	Pastor Yohanes Agus Setiyono, SJ	081399252142
16	GKII Daerah Amungsa Timika	Rp	200,000,000	Jl. Belok 2 Kiri Jalur Dua Timika	Pdt. Elias Kum	081247434920
17	Panitia Perayaan Natal Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah (PGGPT)	Rp	50,000,000	Jl. Pertiwi,RT 004 Karang Mulia Nabire	Daud Buiney	082214378886
JUMLAH		**Rp**	**9,000,000,000**			

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya:
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006